

**EVALUASI PENGAKUAN PENDAPATAN MURABAHAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus BMT MULIA Tempel, Sleman)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nama : Rahardian Kurnia W.

No. MHS : 97312151

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2004

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL


EVALUASI PENGAKUAN PENDAPATAN MURABAHAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BMT MULI SLEMAN)

Di susun Oleh: RAHARDIAN KURNIA WIJAYA
Nomor mahasiswa: 97312151

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 10 April 2004

Penguji/Pembimbing Skripsi : DRS. YUNAN NAJAMUDDIN, MBA

Penguji : DR. KUMALA HADI, M.SI, AK



Mengetahui
Fakultas Ekonomi
Islam Indonesia



H. Suwarsono, MA


HALAMAN PENGESAHAN

EVALUASI PENGAKUAN PENDAPATAN MURABAHAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus BMT MULIA Tempel, Sleman)

Yogyakarta, 15 Februari 2004

Telah diterima dan disetujui oleh

Dosen Pembimbing



Drs. H. Yunan Najamudin, M.B.A

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Ya Allah sujud syukur kuhadapkan kepadaMu atas segala nikmat dan karunia yang tiada henti Engkau berikan, Engkau telah mengirim orang orang yang sangat mencintaiku dan selalu mengiringi langkahku menggapai ilmu pengetahuanMu dan menuju jalan yang diridhoiMu”

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku atas segala kasih sayang doa pengorbanan serta dukungan moral dan materiil yang selama ini mengalir tiada henti.

Erna Tri Widihastuti atas segala cinta ,kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbilalamien, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Evaluasi Pengakuan Pendapatan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah “

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana (S-1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima pengarahan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Suwarsono, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. Yunan Najamudin, M.B.A selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga.
3. Bapak Madiyono selaku pimpinan BMT Mulia Tempel Sleman yang telah memberikan ijin melakukan penelitian.

4. Bapak Syamsul Alam S.Ag dan segenap staff dan karyawan/wati BMT Mulia Tempel Sleman yang telah membantu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan data data yang berkaitan dalam penelitian ini.
5. Kedua orangtuaku dan keluarga yang dengan sabar dan kasih sayang memberikan kasih sayang serta dorongan moril dan materiil hingga skripsi ini dapat selesai.
6. Erna Tri Widihastuti atas segala dukungan perhatian dan kasih sayangnya.
7. Sahabatku tercinta Anang Ismawan, Andri, Nico, yang sudah membantu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman teman Yayasan Haji Sejahtera ‘ Keep Fighting Guys ‘
9. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

“Tak ada gading yang tak retak : dengan segala kerendahan hati penulis sangat menyadari bahwa walaupun skripsi ini diselesaikan dengan usaha yang semaksimal mungkin, namun tak urung lepas dari kekeiruan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dan kesalahan tersebut demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirul qalam semoga skripsi ini memberikan kontribusi yang berarti terhadap dunia pendidikan khususnya ilmu Akuntansi dan Lembaga Keuangan Syariah

Yogyakarta, Februari 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAIAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	9
1.6.2 Jenis – jenis Data.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II. LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Bank Syariah.....	12
2.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	12

2.2 Pendapatan.....	12
2.2.1 Pengertian Pendapatan.....	13
2.2.2 Pengukuran Pendapatan.....	15
2.2.3 Pembentukan Pendapatan dan Realisasi Pendapatan.....	16
2.2.4 Pengakuan Pendapatan.....	18
2.3 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah.....	21
2.3.1 Pendahuluan.....	21
2.3.1.1 Tujuan.....	21
2.3.1.2 Karakteristik Bank Syariah.....	21
2.3.1.3 Pemakai dan Kebutuhan Informasi.....	24
2.3.2 Tujuan Akuntansi Keuangan.....	25
2.3.3 Tujuan Laporan Keuangan.....	26
2.3.4 Asumsi Dasar.....	26
2.3.4.1 Dasar Akrua.....	27
2.4 Pembiayaan Murabahah.....	27
2.4.1 Pengertian.....	27
2.4.2 Tujuan Pembiayaan Murabahah.....	29
2.4.3 Jenis Murabahah.....	31
2.4.4. Kaidah dan hal hal yang berhubungan dgn Murabahah.....	32
2.4.5 Karakteristik Murabahah.....	34

2.4.6 Pencatatan Akuntansi Murabahah.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	37
3.1 Letak Geografis.....	37
3.2 Sejarah Berdiri.....	38
3.3 Misi dan Visi.....	40
3.4 Fasilitas dan Pelayanan.....	41
3.5 Produk Simpanan BMT Mulia.....	41
3.5.1 Tabungan Tasya.....	41
3.5.2 Tabungan Tamasya.....	42
3.5.3 Tabungan Syukur.....	42
3.5.4 Tabungan Amanah.....	42
3.6 Pembiayaan.....	43
3.7 Pembiayaan Modal Kerja.....	43
3.8 Pembiayaan Barang.....	44
3.9 Depot Iqro.....	44
3.10 Kebijakan Pencatatan Akuntansi BMT Mulia	55
BAB IV ANALISA DATA.....	59
4.1 Analisa Proses Pembiayaan di BMT Mulia.....	59
4.2 Analisa Aspek Definisi.....	60
4.2.1 Al Murabahah.....	62

4.3 Analisa Aspek Pengakuan.....	63
4.4 Analisa Aspek Pengukuran.....	65
4.5 Analisa Aspek Pelaporan dan Pengungkapan.....	66
4.6 Analisa Pencatatan Akuntansi Murabahah.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan bagi perekonomian modern telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh cikal bakal uang bagi perekonomian primitif ketika dunia barter masih berlaku. Perbankan telah ikut memudahkan pertukaran dan membantu pembentukan modal dan produksi yang berskala besar. Tetapi pola yang digunakan oleh sistem perbankan konvensional tersebut telah mengakibatkan tidak meratanya pembagian pendapatan dan kesejahteraan, konsentrasi kekuatan ekonomi, dan proses akumulasi utang yang sangat cepat dalam beberapa sektor perekonomian dengan konsekuensi – konsekuensi social, politik dan ekonomi yang sangat serius belakangan ini.

Mulai awal tahun 90 an telah terealisasi ide tentang adanya Bank Islam di Indonesia yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Sekaligus merupakan solusi bagi orang-orang yang punya kesadaran untuk tidak memakan riba sebagai konsekuensi dari menabung di Bank Konvensional.

Bank Islam adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dimana tatacara beroperasinya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits. Bank Islam, seperti halnya Bank konvensional juga tetap berorientasi pada laba dan juga tetap memerlukan manajemen yang baik.

Latar belakang didirikannya bank Islam dalam buku Bank Islam (seri Ekonomi Islam, Syafii Antonio ,1992) :

- Didirikannya bank Islam dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari Riba dalam kegiatan muamalahnya.
- Didirikannya bank Islam dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan bathin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya.
- Didirikannya bank Islam dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai.

Menurut Islam membungakan uang adalah kegiatan yang haram. Hal tersebut dikarenakan perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap (resiko kecil). Sedangkan yang diperbolehkan adalah investasi. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsure ketidakpastian sehingga perolehan kembaliannya (return) tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang produktif dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Produk produk jasa keltangan yang di jual oleh Bank Syariah sebenarnya hampir sama dengan Bank konvensional dan tidak asing bagi kita semua. Perbedaanya adalah pada bentuk kompensasi keuntungan yang diharapkan Bank dari nasabah. Pada Bank Islam atau Syariah fungsi Riba/bunga sebagai imbalan digantikan dengan pembagian keuntungan / bagi hasil untuk dana

masyarakat yang tersimpan di Bank dan untuk pembiayaan perkongsian sedangkan biaya Bank/ mark up dikenakan pada kredit yang disalurkanannya.

Berkat dukungan umat Islam yang besar sekarang di Indonesia telah berdiri Bank Bank Islam yang beroperasi dengan sistem bagi hasil yaitu Bank Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah ditambah dengan BPR - BPR Syariah dan Baitul Mal wal Tamwil (BMT). Hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat paling bawah untuk mengenal dan memanfaatkan jasa Bank.

Produk produk investasi dari Bank Islam menurut H. M Syafi'ie Antonio, M.Ec (1992) antara lain adalah:

1. Pembiayaan Al Mudharabah

Yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dgn pengusaha di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha.

2. Pembiayaan Musyarakah.

Yaitu suatu perjanjian usaha antara 2 atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu proyek dimana masing masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek.

3. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dst) pembiayaan ini diberikan

kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (Inventory). Pembiayaan Murabahah mirip dengan Kredit Modal Kerja yang biasa diberikan oleh Bank konvensional, dan karenanya pembiayaan Murabahah berjangka waktu di bawah 1 tahun (short run financing).

Karena sebenarnya sistem Bank Syariah hampir sama dengan Bank konvensional maka tentunya Bank Syariah dalam membuat laporan keuangannya pun harus profesional dan tentunya harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan yang sangat mendasar antara Bank Konvensional dan Bank Islam adalah yang pertama Riba dan yang kedua tentang masalah akuntansi yaitu cara **Pengakuan Pendapatan** dalam Bank Islam tidak dikenal adanya pengakuan pendapatan yang akan diterima karena pada dasarnya Bank Islam menganut Cash Basis. Sedangkan dalam Bank Konvensional menurut PSAK 1999 :” Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual (*accrual basis*), kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang “non performing “. Pendapatan dari dari aktiva yang non performing hanya boleh diakui apabila pendapatan tersebut telah benar benar diterima. Pendapatan dari aktiva produktif non performing yang belum diterima tidak dapat diakui sebagai pendapatan dalam periode laporan dan harus dilaporkan dalam Laporan Komitmen dan Kontinjensi.”

Pada tahun 2002 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan sebuah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Perbankan Syariah yang bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (**Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan**) transaksi khusus Bank Syariah.

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLK Bank Syariah) Asumsi Dasar Bank Syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (going concern) dan dasar akrual, kecuali dalam **Pengakuan Pendapatan**, untuk penyusunan laporan keuangan atas dasar akrual sedangkan untuk pembagian keuntungan atas dasar penerimaan kas yang benar benar terjadi. Perbedaan dalam pengakuan pendapatan tersebut akan membawa implikasi pada materi laporan keuangan sebagai produk utama dari aplikasi akuntansi pada kedua badan usaha tersebut.

Konsep pembentukan dan realisasi pendapatan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengakuan pendapatan. Saat pengakuan pendapatan merupakan saat yang sangat kritis. Kesalahan dalam penentuan pengakuan pendapatan akan sangat mempengaruhi kebenaran dan kewajaran laba periodik¹

¹ Drs Anis Chariri, Dr Imam Gozali Teori Akuntansi BPF: Universitas Diponegoro Semarang Edisi Pertama 2001 hal 262

Konsep pengakuan pendapatan sangat berpengaruh kepada Laporan Keuangan Bank Syariah karena Bank Syariah dalam operasinya tidak mengenal bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Menurut PSAK No 59 pada paragraph 25 bagi hasil dilakukan dengan 2 metode bagi laba (*Profit Sharing*) atau bagi pendapatan (*Revenue Sharing*). Jika terjadi kesalahan dalam penentuan saat pengakuan pendapatan tentu akan sangat berpengaruh bagi pemakai Laporan Keuangan terutama bagi para pemilik dana investasi yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membandingkan / mengevaluasi apakah perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Bank Syariah telah sesuai atau tidak dengan PSAK no 59 tentang Perbankan Syariah yang telah dikeluarkan oleh IAI. Terutama tentang Pengakuan Pendapatan pada Bank Syariah.

Penulis memilih mark up Pembiayaan Murabahah yang disebutkan di atas sebagai bahan penelitian penulis. Pembiayaan ini akan dikaji dari segi perlakuan Akuntansinya. Yaitu dari segi Definisi, Pengakuan (*Recognition*), Pengukuran (*Measurement*), Pengungkapan (*Disclosure*), dan Penyajian. Untuk itu maka skripsi ini akan mengambil judul:

Evaluasi Pengakuan Pendapatan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasar pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah :

- Bagaimanakah pengakuan pendapatan Murabahah di Bank Syariah ?.
- Apakah pengakuan pendapatan pada Bank Syariah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Bank Syariah ?.
- Apakah perlakuan akuntansi terhadap pendapatan Murabahah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No 59 tentang Bank Syariah ?.

1.3 Batasan Masalah

- Kesesuaian perlakuan / pencatatan akuntansinya dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah IAI No 59 Tahun 2002 dipandang dari segi Definisi, Pengakuan (Recognition), Pengukuran (Measurement) serta pengungkapan (Disclosure) dan pelaporan (Presentation).

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian perlakuan akuntansi (praktek) terhadap sistem **Pengakuan Pendapatan** yang diterapkan pada pembiayaan Murabahah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 59 tahun 2002 (teori).

1.5 Manfaat Penelitian

a) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan pemikiran serta menambah pengetahuan yang selama ini diperoleh penulis dari teori yang dipelajari dengan praktek sesungguhnya. Merupakan pemasukan yang sangat positif bagi pengetahuan dan pemahaman penulis yang lebih dalam akan sosok Bank Syariah sebagai Bank tanpa bunga.

b) Bagi pihak – pihak lain.

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan bagi dunia kepustakaan dan bagi pemerhati akuntansi Syariah sebagai bahan penelitian maupun pengetahuan untuk mengetahui studi penerapannya dalam Bank Syariah. Serta perbedaan utama antara bank syariah dengan bank konvensional.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan studi kasus pada BMT Mulia Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis kemudian diproses lebih lanjut dengan merujuk pada teori Akuntansi konvensional maupun akuntansi Syariah yang ada.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data :

Untuk memperoleh data yang objektif yang sesuai dengan hasil penelitian ini maka penulis menggunakan metode yang diperoleh dari :

a) Penelitian lapangan.

Yaitu metode pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan data data yang diperlukan. Dengan menggunakan beberapa metode antara lain :

- Metode wawancara :

Cara memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab yang dilakukan berlandaskan pada tujuan penelitian.

- Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan cara mempelajari data mengenai pendapatan Murabahah dari dokumen perusahaan

1.6.2 Jenis – jenis Data

1) Data Umum

- Sejarah berdiri**
- Struktur Organisasi**
- Pemasaran Perusahaan**

- Bidang usaha atau Produk Perusahaan
- Prosedur pengajuan kredit

2) Data Khusus

- Berupa metode dengan catatan akuntansi dalam pemberian modal berupa data :
 - Laporan keuangan Perusahaan
 - Pembukuan / jurnal pencatatan akuntansi pada saat pemberian modal dan mencatat pendapatan

3) Analisa Data:

Analisa dilakukan dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi terhadap sistem pembiayaan Murabahah yang diterapkan pada Bank Syariah dengan ketentuan Standar Akuntansi Perbankan Syariah IAI No 59 sebagai referensi utamanya.

Hal yang dianalisa adalah perlakuan Akuntansi terhadap pendapatan Murabahah dari aspek definisi, pengakuan, pengukuran, pelaporan, pengungkapan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bagian dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, inti / rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori yang digunakan untuk membantu dalam pemecahan masalah perlakuan akuntansinya terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah.

Bab III : Gambaran Perusahaan

Ulasan mengenai gambaran umum perusahaan mencakup sejarah berdirinya perusahaan, Struktur organisasi perusahaan, pemasaran perusahaan, bidang usaha atau produk perusahaan, prosedur pengajuan kredit, dan catatan akuntansi pembiayaan Murabahah.

Bab IV : Analisa Data

Bab V : Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah Islam. Adapun tata cara beroperasinya adalah mengacu pada ketentuan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Maksudnya beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah Islam adalah sesuai dengan ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek praktek yang dikhawatirkan mengandung unsure unsure riba untuk diisi dengan kegiatan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

2.2 Pendapatan

Konsep pendapatan sebenarnya sulit untuk didefinisikan . Karena hal ini disebabkan konsep tersebut secara umum berhubungan dengan prosedur akuntansi tertentu, tipe perubahan nilai tertentu dan aturan aturan yang bersifat anggapan dalam menentukan kapan pendapatan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Ada kecenderungan bahwa pengertian pendapatan (*revenue*) dikaitkan dengan masalah pengukuran dan pengakuan pendapatan . Namun demikian masalah tersebut harus dilihat dengan suatu pengertian yang luas dan tidak sekedar dibatasi pada definisi pendapatan yang sempit yang hanya berkaitan dengan pengukuran dan pengakuan. Dalam bab ini penulis akan membahas berbagai hal tentang

pendapatan dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang berlaku untuk produk jasa Bank Syariah yaitu Murabahah yang diramu dari berbagai literature.

2.2.1 Pengertian Pendapatan

Pengertian pendapatan menurut badan yang berwenang untuk menyusun standar akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam APB (1970) Statement no 4 dikutip dari Chariri dan Ghozali 2001 pendapatan diartikan sebagai berikut :

“ Pendapatan adalah kenaikan kotor aktiva atau penurunan kotor hutang yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum yang berasal dari kegiatan perusahaan berorientasi laba yang dapat mengubah ekuitas pemilik. (paragraph 148)”

Menurut APB pendapatan hanya mencakup hasil dari kegiatan yang menghasilkan laba (*profit directed activities*)

Sementara itu FASB (1980) dalam SFAC No 6 mendefinisikan pendapatan sebagai berikut :

“Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung secara terus menerus dari entitas tersebut (paragraph 78)

Dari pengertian di atas maka FASB lebih mengartikan pendapatan dari aliran masuk yang diterima perusahaan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan dan dilakukan secara terus menerus.

Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No 23 tentang Pendapatan mendefinisikan pendapatan sebagai berikut:

“ arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (Paragraph 06)”

Definisi dari IAI tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi Menurut FASB. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan adalah merupakan aliran aktiva baru yang masuk ke dalam perusahaan yang menyebabkan kenaikan aktiva di mana aliran masuk tersebut berasal dari konsumen dalam hal ini nasabah Bank Syariah dan merupakan kegiatan utama perusahaan yang berlangsung secara terus menerus. Jadi, pendapatan merupakan kenaikan aktiva perusahaan dan bukan kenaikan kekayaan pemilik.

Akan tetapi tidak semua peristiwa ekonomi/transaksi yang akan menyebabkan naiknya jumlah aktiva merupakan pendapatan. Menurut (Suwardjono, 1989 dalam Chariri dan Ghozali 2001) kenaikan jumlah rupiah aktiva dapat berasal dari :

- a. Transaksi modal atau pendanaan *financing* yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi dan pemegang saham.
- b. Untung dari penjualan aktiva yang bukan merupakan produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga atau penjualan anak perusahaan.

- c. Hadiah , sumbangan atau temuan
- d. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa.

Dari keempat penjelasan tersebut yang memenuhi kriteria pendapatan (*revenue*) hanya elemen no 4. Ketiga elemen lainnya juga menambah nilai aktiva perusahaan tetapi bukan merupakan kegiatan utama perusahaan jadi dikategorikan sebagai keuntungan (*gains*).

Menurut FASB mendefinisikan untung sebagai kenaikan aktiva yang sekaligus menaikkan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang bukan berasal dari dari pendapatan atau investasi pemilik. Dari pengertian tersebut jelas bahwa FASB memisahkan untung dengan pendapatan. Namun demikian dalam penyajian laporan keuangan untung tetap dilaporkan dalam laporan rugi laba sebagai penentu besarnya laba komprehensif.

2.2.2 Pengukuran Pendapatan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK no 23 pada paragraph 8 dan 9 disebutkan bahwa:

“ Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima “

“ Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi dengan jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan.”

Yang dimaksud dengan nilai wajar disini adalah suatu jumlah dimana suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu hutang diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*)

Menurut Tuanakotta, 1984 cara terbaik dalam mengukur pendapatan adalah dengan menggunakan nilai tukar (*exchange value*) dari barang atau jasa. Nilai tukar ini merupakan nilai setara kas (*cash equivalent*) atau *present value* dari tagihan tagihan yang akan diterima dari transaksi pendapatan ini.

Kriteria pengukuran di atas menunjukkan bahwa nilai uang sekarang atau setara kas akhirnya akan diterima sebagai hasil dari proses produksi dan transaksi penjualan. Secara umum jumlah rupiah netto adalah dasar yang paling tepat dibandingkan dengan jumlah kotor. Oleh karena potongan tunai menjadi sarana dalam penentuan harga jual, maka jumlah rupiah yang efektif adalah jumlah rupiah netto. Jumlah rupiah tersebut menunjukkan harga pasar yang sebenarnya dari barang dan jasa. Dengan demikian jelas bahwa semua potongan penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga jual lainnya diperlakukan sebagai pengurang pendapatan bukan sebagai komponen biaya.

2.2.3 Pembentukan Pendapatan dan Realisasi Pendapatan

Pembentukan pendapatan dan realisasi pendapatan adalah dua konsep yang berbeda tetapi saling mendukung yang sering digunakan untuk menjelaskan pendapatan . Dua konsep ini digunakan untuk mengakui pendapatan ke dalam struktur akuntansi sehingga dapat mempengaruhi laporan keuangan.

Pembentukan pendapatan (*earning process*) adalah suatu konsep yang menjelaskan proses terjadinya pendapatan. Secara konsep pendapatan dianggap terbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya kegiatan perusahaan. Jadi proses pembentukan pendapatan di mulai dari kegiatan produksi penjualan dan pengumpulan piutang. Maka pendapatan belum akan terjadi sebelum perusahaan melakukan kegiatan produksi..

Menurut Paton dan Littleton, 1940 dalam Chariri dan Ghazali 2001 konsep pembentukan pendapatan didukung oleh konsep upaya dan hasil. *Cost* dianggap sebagai upaya yang dimaksudkan untuk menciptakan suatu hasil berupa pendapatan. Di samping itu konsep pembentukan pendapatan juga dilandasi anggapan bahwa potensi jasa yang dimiliki perusahaan memiliki kedudukan yang sama dalam menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu maka pada setiap tahapan kegiatan perusahaan sebenarnya telah terbentuk pendapatan.

Realisasi pendapatan merupakan tehnik akuntansi yang dijadikan dasar untuk menandai pengakuan pendapatan. Berdasar pada konsep ini maka pendapatan baru terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terealisasi melalui penjualan. Diterimanya kas atau kesanggupan membayar dari pihak pembeli merupakan proses realisasi pendapatan. Dengan demikian maka proses realisasi pendapatan ditandai oleh dua kejadian sebagai berikut :

- a. Adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aktiva lain (potensi jasa) melalui kegiatan penjualan yang sah.
- b. Diperolehnya aktiva lain (biasanya aktiva lancar) sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut (Chariri dan Ghazali 2001)

2.2.4. Pengakuan Pendapatan

Untuk menentukan kapan pendapatan diakui, biasanya didasarkan pada beberapa kriteria tertentu. Apabila kondisi tertentu mengakibatkan dipenuhinya kriteria tersebut maka kejadian tersebut menandai pengakuan pendapatan. Penggunaan kriteria tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang relevan dan dapat dipercaya. Secara umum ada dua kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan. Menurut FASB (1980) dalam SFAC no 5 dikutip dari Chariri dan Ghazali 2001 kriteria tersebut adalah :

a. Telah terealisasi (*realized*) yaitu bila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas. Atau ada kepastian akan segera terealisasi (*realizable*), dimana barang hasil pertukaran dapat segera diubah menjadi kas atau klaim untuk menerima kas. Syarat barang yang mudah dikonversi adalah :

1. Memiliki harga per unit yang pasti dan barang tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan bentuk dan ukuran barang. Misalnya logam mulia.

2. Mudah dijual tanpa memerlukan biaya yang besar.

b. Pendapatan telah terbentuk (*earned*) yaitu bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai.

Pendapatan dapat diakui apabila terjadi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan aktiva baru diterima perusahaan. Keterlibatan pihak luar dalam transaksi yang wajar menunjukkan adanya bukti obyektif naiknya nilai perusahaan.

LAI dalam PSAK no 23 menentukan kriteria pengakuan pendapatan yang lebih bersifat teknis. Pendapatan diakui apabila: *besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat tersebut dapat diukur dengan handal.*

PSAK No 23 juga menyebutkan bahwa pendapatan dari penjualan barang harus diakui apabila seluruh kondisi ini terpenuhi:

- a. *Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.*

Pada umumnya pemindahan resiko dan manfaat kepemilikan terjadi bersamaan dengan waktu pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli. Apabila perusahaan menahan resiko kepemilikan, transaksi tersebut bukan merupakan transaksi penjualan sehingga pendapatan tidak dapat diakui. Perusahaan dapat menahan resiko kepemilikan dengan berbagai cara antara lain:

1. Bila perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal yang tidak memuaskan yang tidak dijamin sebagaimana lazimnya
2. Bila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung pada pendapatan pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang bersangkutan
3. Bila pengiriman barang tergantung pada instalasinya dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan perusahaan.

4. Bila pembeli berhak untuk membatalkan pembelian berdasarkan pada alasan yang ditentukan dalam kontrak dan perusahaan tidak dapat memastikan apakah akan terjadi retur (paragraf 15)

Apabila perusahaan hanya menahan resiko yang tidak signifikan atas kepemilikan maka transaksi tersebut adalah transaksi penjualan dan dapat diakui sebagai pendapatan.

b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.

c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan handal.

d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut.

e. . Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan handal.

PSAK No 23 juga menyebutkan bahwa pendapatan dari penjualan jasa dapat diakui apabila :

- a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal
- b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.

- c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan handal
- d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

2.3 Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah

2.3.1 Pendahuluan

2.3.1.1 Tujuan

Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi bank syariah. Apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini maka berlakulah kerangka dasar umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2.3.1.2 Karakteristik Bank Syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal – hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga perantara yang mampu menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana. Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain :

- a) pelarangan rila dalam berbagai bentuknya;
- b) tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*);
- c) konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
- d) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- e) tidak diperkenankan menggunakan 2 harga untuk satu barang;
- f) tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Berbeda dengan bank non syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut ini :

- a) transaksi tidak mengandung unsure kedzaliman;
- b) bukan riba ;
- c) tidak membahayakan pihak pihak sendiri atau pihak lain;
- d) tidak ada penipuan (gharar)
- e) tidak mengandung materi materi yang diharamkan ; dan
- f) tidak mengandung unsur judi

Kegiatan bank syariah antara lain sebagai :

- a) *manajer investasi* yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan akad mudharabah atau sebagai agen investasi;
- b) *investor* yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;
- c) *penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran* seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- d) *pengemban fungsi sosial* berupa pengelola dana zakat, infak, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sesuai dengan karakteristik maka laporan keuangan bank syariah meliputi:

- a) laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya, yang dilaporkan dalam:
 - (i) laporan posisi keuangan;
 - (ii) laporan rugi laba;
 - (iii) laporan arus kas ;
 - (iv) dan laporan perubahan equitas;
- b) laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak lain yang berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat; dan
- c) laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah yang dilaporkan dalam :
 - (i) laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah; dan
 - (ii) laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan.

2.3.1.3 Pemakai dan Kebutuhan Informasi

Pemakai laporan keuangan bank syariah seperti dinyatakan dalam kerangka dasar akuntansi umum dengan tambahan antara lain sebagai berikut :

- a) pemilik dana investasi yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman ;
- b) pembayar zakat, infaq dan shadaqah yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut; dan
- c) dewan pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.

2.3.2 Tujuan Akuntansi Keuangan

Tujuan akuntansi keuangan bank syariah adalah :

- (a) menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai nilai bisnis Islami;
- (b) menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan; dan
- (c) meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

2.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum dengan tambahan antara lain menyediakan :

- (a) informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya ;
- (b) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan
- (c) informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

2.3.4 Asumsi Dasar

Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.

2.3.4.1 Dasar AkruaI

Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas dibayar dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lampau yang mengakibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas.

2.4 PEMBIAYAAN MURABAHAH

2.4.1 Pengertian

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik barang atau benda kepada pihak lain dengan menggunakan alat tukarnya. Bentuk bentuk akad jual beli yang telah dibahas ulama sangat banyak. Dari sekian banyak jenis tersebut ada empat macam jual beli yang banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam

pembiayaan. Investasi dalam perbankan syariah yaitu bai bithaman ajil (BBA), bai salam dan bai istishna.

Dalam skripsi ini yang dibahas adalah bai Murabahah dan atau BBA yang keduanya merupakan pembelian jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Murabahah adalah jual beli barang dengan pembayaran cicilan Menurut Antonio 2001 bai Murabahah adalah sebagai berikut : “bai Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam bai Murabahah penjual harus memberi harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. “

Sedangkan pengertian BBA adalah sebagai berikut : “ kredit BBA adalah suatu perjanjian kredit yang disepakati antara bank dengan nasabah dimana bank menyediakan pinjaman dana untuk membeli barang apapun yang dibutuhkan oleh penerima kredit untuk dibayar kembali pada waktu jatuh tempo secara cicilan.”

Berdasarkan dengan hubungan pembiayaan Murabahah dan BBA Perwataadmadja menyatakan : berdasarkan definisinya BBA merupakan *second derivation* atau pengembangan dari Murabahah. Hal ini tampak jelas dari unsure waktu pembayarannya.

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa pembiayaan BBA adalah sama dengan Murabahah. Dengan kata lain merupakan Murabahah dengan mengangsur.

Landasan syariah dari pembiayaan perdagangan Murabahah dan BBA adalah Al Quran dan Al Hadits :

“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “ (QS Al Baqarah :275).

2.4.2 Tujuan Pembiayaan Murabahah

Bank syariah mengembangkan kredit Murabahah dan BBA dalam rangka pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, pembinaan konsumen dan pengembangan modal kerja. Tujuan pemberian kredit ini adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha produsen di bidang pertanian, perikanan, industri kecil dan industri rumah tangga dengan cara menyediakan fasilitas kredit tanpa penyimpangan. Bagi pengusaha yang menginginkan barang modal tapi tidak mempunyai dana untuk membelinya secara tunai. Dalam hal ini nasabah membeli komoditi untuk rincian tertentu dan menghendaki agar mengirimkannya kepada mereka berdasarkan imbuhan harga tertentu Menurut persetujuan awal antara kedua belah pihak.

Namun pembiayaan kredit ini tidak terbatas untuk usaha dagang saja, bisa juga untuk kebutuhan barang konsumsi. Hal ini dikemukakan oleh Azis 1992 bahwa kredit BBA ditujukan kepada anggota masyarakat / badan usaha yang menginginkan adanya suatu barang, baik barang yang tidak bergerak dan barang yang bergerak.

Tujuan Pembiayaan

1. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabah untuk membeli:
 - a. bahan mentah
 - b. bahan setengah jadi

- c.* barang jadi
 - d.* stok dan persediaan
 - e.* suku cadang dan penggantian
- 2. Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabahnya. Termasuk didalamnya biaya produksi barang baik untuk pasar domestik maupun diekspor. Pembiayaan akan meliputi:
 - a.* biaya bahan mentah
 - b.* tenaga kerja
 - c.* overhead cost
 - d.* margin keuntungan
- 3. Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan mereka. Keperluan pembiayaan mereka ditentukan pada besarnya stok dan persediaannya. Pembiayaan juga meliputi biaya bahan mentah, tenaga kerja dan overhead.
- 4. Dalam hal dimana nasabah perlu untuk mengimpor bahan mentah, barang setengah jadi, suku cadang dan penggantian dari luar negeri menggunakan letter of credit, bank dapat membiayai permintaan akan LC tersebut dengan menggunakan prinsip murabahah.
- 5. Nasabah yang telah mendapat kontrak, baik kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang, dapat pula meminta pembiayaan dari bank. Bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip Murabahah dan untuk itu bank dapat meminta surat perintah kerja (SPK) dari nasabah yang bersangkutan.

2.4.3 Jenis Murabahah

Dalam jual beli Murabahah barang yang dijual oleh bank bisa berasal dari bank sendiri atau berasal dari permintaan pembeli. Untuk pembelian secara pemesanan biasanya disebut sebagai Murabahah kepada Pemesanan Pembelian (KPP) atau *murabahah to the purchased orderer*.

Dalam operasi perbankan syariah Murabahah KPP lebih banyak dilakukan daripada Murabahah karena lebih kecil risikonya yang ditanggung bank atas tidak terjualnya barang sedangkan dalam Murabahah KPP itu sendiri janji pemesan untuk membeli barang yang dipesannya bisa bersifat mengikat dan bisa juga tidak mengikat.

Dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian maka bank sebelum mengadakan pembelian terlebih dahulu melakukan akad jual beli yang didalamnya memuat ketentuan bahwa pemesanan nasabah wajib membeli barang yang dipesannya. Kemudian saat itu juga pada saat penandatanganan kontrak bank mencairkan dana pembelian barang bagi nasabah.

Pembelian biasanya dilakukan oleh nasabah sendiri didampingi pihak bank sedangkan bank berperan dalam melakukan pemesanan / mencari supplier atas barang yang dipesan sesuai dengan karakteristik dari pemesanan. Namun karena kesibukan dan alasan – alasan tertentu yang menghalangi bank bisa saja hanya menyerah terimakan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan ke penjual / supplier barang yang dikehendakinya dan sebagai bukti

pembelian nasabah menyerahkan kwitansi pembelian kepada bank. Sedangkan pihak bank melakukan pengecekan atas kebenaran pembelian tersebut.

2.4.4 Kaidah dan hal hal yang berhubungan dengan Murabahah

- a. Ia harus digunakan untuk barang barang yang halal.
- b. Biaya actual dari barang yang akan diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- c. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (*Cost of Goods sold*) dan margin keuntungan.
- d. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
- e. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual beli dari pihak pertama tersebut harus sah menurut hukum Islam.
- f. Murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia dapat diterapkan dalam:
 1. pembiayaan pengadaan barang
 2. pembiayaan pengeluaran *Letter of credit (L/C)*
- g. Murabahah akan sangat berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu ia kekurangan Likuiditas. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya

pada saat diterima. Harga jual pada pemesan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bank : Harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan nasabah baik jenis, kualitas atau sifat-sifat lainnya.

Pemesan : Apabila barang telah memenuhi ketentuan dan ia menolak untuk menebusnya maka bank berhak untuk menuntutnya secara hukum. Hal ini merupakan consensus para yuris muslim karena peranan telah dianalogikan dengan *dhimmah* (hutang) yang harus ditunaikan.

Implementasi

Bank Islam dengan menggunakan fasilitas murabahah dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan.


Pada skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah pengakuan pendapatan Murabahah pada bank syariah dan kesesuaian perlakuan akuntansi Murabahah dengan PSAK no 59. Yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah adalah pengakuan pendapatannya dan kegiatan pembiayaannya. Pada bank syariah selain sektor moneter juga terdapat sektor riil yaitu kegiatan jual beli (Murabahah) oleh karena itu tujuan penelitian ini selain untuk mengetahui pengakuan pendapatan di bank syariah juga untuk mengetahui perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.

2.4.5 Karakteristik Murabahah

Pada paragraph no 52 di PSAK no 59 disebutkan bahwa Murabahah adalah suatu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Kemudian juga disebutkan bahwa penjualan murabahah ada dua jenis yaitu pertama , bank syariah membeli barang dan menyediakannya untuk dijual tanpa janji sebelumnya dari pelanggan untuk membelinya. Jadi bank syariah mempunyai semacam persediaan barang dagangan yang khusus disediakan untuk para pelanggan yang membutuhkan, persis toko. Kedua bank syariah membeli barang yang sudah dipesan oleh seorang pelanggan dari pihak ketiga lalu kemudian dijual kepada pelanggan yang memesan barang tersebut. Pada kasus ini bank syariah membeli barang hanya setelah seorang pelanggan membuat janji untuk membayarnya kepada bank.

Untuk lebih jelas digambarkan dalam diagram di bawah ini :

SISTEM PEMBIAYAAN MURABAH



Keterangan : X = Harga Pokok

MU= Mark Up

(Sumber Muhammad 2000)

Penjelasan : Misal jika seorang nasabah menginginkan sebuah sepeda motor maka bank syariah akan membelikan sepeda motor tersebut pada pihak ketiga yaitu dealer sepeda motor tersebut. Kemudian bank syariah akan menjual sepeda motor tersebut kepada nasabah sebesar harga beli motor ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Jadi pihak bank tidak memberikan pada nasabah sejumlah uang yang diperlukan untuk membeli motor tetapi bank membeli motor ke dealer kemudian motor tersebut diserahkan kepada nasabah dan kemudian nasabah membayar angsuran motor ditambah sejumlah keuntungan yang disepakati.

2.4.6 Pencatatan Akuntansi AI Murabahah

Berdasarkan penjelasan di atas maka pencatatan akuntansi oleh bank yang timbul akibat transaksi di atas adalah :

Pada saat nasabah mengajukan permohonan barang tidak ada pencatatan akuntansi.

Pada Saat membeli barang :

Sepeda Motor	XXX
Kas	XXX

(Untuk mencatat aktiva yang diperoleh, dicatat sebesar harga perolehan)

Pada Saat Akad

Piutang Murabahah	XXX
Sepeda Motor	XXX
Pendapatan Murabahah belum terealisasi	XXX

(Untuk mencatat piutang Murabahah ditambah keuntungan yang telah disepakati)

Pada Saat pembayaran angsuran :

Kas	XXX
Piutang Murabahah	XXX

(Untuk mengurangi jumlah piutang Murabahah)

Pendapatan Murabahah belum direalisasi	XXX
Pendapatan Murabahah	XXX

(Untuk mengakui pendapatan yang telah diterima)

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Letak Geografis

BMT Mulia terletak di Dusun Kromodangsan, Desa Lumbungrejo Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tepatnya di Jalan Tempel – Turi KM 0,1.

Batas wilayah yang mengelilingi BMT Mulia adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara dibatasi oleh sungai Krasak sebagai pembatas antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang.
- Sebelah selatan dibatasi oleh Dusun Kromodangsan
- Sebelah barat dibatasi oleh Jalan Raya Yogya – Magelang.
- Sebelah timur dibatasi oleh Wisata Agro salak pondoh.

Sedangkan secara detail atau rinci batas BMT Mulia adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara dibatasi oleh Pasar Tempel.
- Sebelah selatan dibatasi oleh
- Sebelah barat dibatasi oleh jalan Raya Yogya – Magelang
- Sebelah timur dibatasi oleh desa Kromodangsan.

Dilihat dari posisi / letak BMT Mulia, memang sangat strategis karena mudah dijangkau dan dekat dengan pasar, dimana sebagian besar konsumen BMT Mulia adalah para pedagang di pasar Tempel. Dilihat dari tujuannya memang sangat mendukung dan cocok yaitu untuk membantu para pedagang kecil.

3.2 Sejarah Berdiri

BMT Mitra Usaha Mulia (BMT Mulia) merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam operasinya senantiasa dilandasi norma-norma islami.

BMT Mulia didirikan pada tanggal 15 Desember 1995. Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup membanggakan.

Berdirinya BMT Mulia dilatarbelakangi oleh banyaknya Rentenir yang masuk ke pasar dan desa – desa dengan memungut bunga yang tinggi. Maraknya rentenir di tengah tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat akan semakin terjerumus ke dalam masalah ekonomi yang semakin tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain adalah karena tidak adanya unsure unsure yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh kaarena itu BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran menurut Heri Sudarsono (2003,97) :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan pelatihan mengenai cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi dilarang curang dalam menimbang barang dan jujur terhadap konsumen.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan terhadap rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya; selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.]
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan misalnya: dalam masalah pembiayaan BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya komitmen tersebut adalah :

1. Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT. Dalam operasinya BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislamannya secara kelembagaan tetapi juga nilai-nilai ke-Islaman di masyarakat di mana BMT itu berada. Maka setidaknya BMT memiliki majelis taklim atau kelompok pengajian.

2. Memperhatikan permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi tetapi aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya. Maka BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan tetapi juga masalah kehidupan sehari hari mereka.
3. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu, tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Maka setiap BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Maka BMT yang bertugas sebagai pengelola zakat, infak dan shadaqah juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.

3.3 MISI DAN VISI

- Mengembangkan potensi ummat agar mampu berperan dan berkiprah dalam program pemberdayaan ummat.

- Diharapkan menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi keraguan bagi mereka yang memandang bunga konvensional haram darurat atau subhat.
- Ikut serta membantu program pengentasan kemiskinan khususnya di kalangan ummat Islam.
- Membantu para pengusaha kecil dan kecil bawah yang sulit mendapatkan kredit dari bank.

3.4 FASILITAS DAN PELAYANAN

- Simpanan/Deposito syari'ah
- Pembiayaan/kredit syari'ah
- Menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq, Shodaqoh, Waqaf

3.5 PRODUK SIMPANAN BMT MULIA

3.5.1 Tabungan Tasya (tabungan syari'ah berjangka)

Produk istimewa ini ditujukan kepada masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian ummat di wilayah sekitar kita. Dengan sistem bagi hasil maka simpanan akan dikelola sesuai pelaksanaan syari'ah Islam.

Jangka waktu jatuh tempo:

1. 1 bulan
2. 3 bulan

3. 6 bulan
4. 12 bulan
5. Bagi hasil keuntungan yang menarik (relatif tinggi) diberikan tiap bulan atau ditransfer ke rekening tabungan.
6. Tidak dibebani biaya/potongan apapun
7. Dapat dipakai sebagai jaminan kredit/pembiayaan pada BMT Mulia.

3.5.2 Tabungan Tamasya(Tabungan Masa Depan Syari'ah Berjangka)

Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan.

1. Pembukuan rekening atas nama perseorangan/lembaga dengan setoran awal Rp. 10.000,-

Kuntungan:

1. Tidak terbebani biaya potongan apapun.
2. Dapat diambil sewaktu-waktu.

3.5.3 Tabungan Syukur(Tabungan Persiapan Qurban)

1. Simpanan suka rela yang dikhususkan untuk persiapan niat suci Qurban
2. Setoran awal Rp. 15.000,- setoran selanjutnya Rp. 10 000,-
3. Dapat dilakukan setiap hari kerja

3.5.4 Tabungan Amanah

1. Simpanan khusus untuk shodaqoh, Hibah, Zakat dan Waqaf.
2. Pengalokasian Dana Amanah disalurkan dalam bentuk kredit “QORDUL HASAN” yaitu pinjaman kebijakan untuk usaha yang produktif untuk yang berhak. Dalam hal ini peminjam hanya wajib mengembalikan pokok tanpa tambahan apapun. Dan disalurkan untuk sumbangan Masjid, TPA-TPA, Beasiswa, dan bantuan sosial.
....Supaya harta itu jangan haya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu....(QS.Al Hasyr :7)

3.6 PEMBIAYAAN

Syarat pembiayaan /kredit:

- Beragama Islam
- Mengisi blanko permohonan
- Fotocopy KTP Suami/Istri (2 lembar)
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Bersedia disurvei

3.7 PEMBIAYAAN MODAL KERJA

- a. Diperuntukan bagi pengusaha yang memiliki usaha produktif dengan tingkat ketentuan yang baik dan membutuhkan tambahan modal kerja.
- b. Pembiayaan ini menggunakan prinsip musyarokah, dimana BMT Mulia menyetorkan tambahan modal untuk usaha.

- c. Pengusaha harus membuat rencana kerja atau menyetujui rencana kerja yang ditetapkan.
- d. Usaha yang dibiayai sudah berjalan selama 1 tahun.
- e. Dari keuntungan usaha yang dibiayai tersebut BMT Mulia mendapatkan bagian yang sesuai dengan porsi keuntungan yang sudah disepakati.
- f. Jika usaha yang dibiayai mengalami kerugian, tanpa adanya penyelewengan/kesengajaan dan bisa dibuktikan dengan bukti yang jelas, maka BMT Mulia ikut menanggung kerugian sebatas modal yang disetorkan.

3.8 PEMBIAYAAN BARANG

BMT Mulia membantu anggota/masyarakat yang membutuhkan barang tapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli secara tunai, seperti: Televisi, lemari es, mesin cuci, sepeda motor, dll.


Jenis dan merk barang bebas, sesuai permintaan

3.9 DEPOT IQRO'

Menyediakan sarana belajar mengajar TKA-TPA seperti buku Iqro', Al Qur'an, Kartu prestasi, Raport, Kaset-kaset Islami, seragam dan sebagainya.

(Gambar 3.1)

**STUKTUR ORGANISASI
BMT MITRA USAHA MULIA**



Deskripsi Pekerjaan :

I. General Manager

A. Seorang General Manager memiliki tugas tugas untuk :

- Bertanggung jawab sepenuhnya baik kepada pihak internal dan external atas operasi institusi
- Membuat rencana garis besar untuk bidang Pemasaran, Operasi, Keuangan dan Sumber Daya Insani.
- Mengorganisasikan kegiatan Pemasaran, Operasi, Keuangan dan SDI.
- Melakukan pendelegasian tugas – tugas Pemasaran, Operasi, Keuangan, dan SDI pada para manajer di bawahnya.
- Mengawasi mengontrol kegiatan Pemasaran, Operasi, Keuangan dan SDI.
- Membuat keputusan keputusan strategic untuk pengembangan dan operasi dan pengawasr institusi.
- Melakukan koordinasi dengan pengurus harian Koperasi, Badan Pengawas Syariah dan Pengawas Keuangan.
- Tugas – tugas lain yang lazim dilakukan seorang General Manager.

B. Garis Komando:

- General Manager bertanggung jawab secara langsung kepada : Pengurus Harian Koperasi

- General Manager memiliki kewenangan langsung pada Manajer Pemasaran., Manajer Operasi, Manajer Keuangan dan Manajer SDI.

2. Manajer Pemasaran

A. Manajer Pemasaran memiliki tugas – tugas utama untuk :

- Mengidentifikasi kebutuhan pasar potensial, yang bisa dilayani institusi.
- Mengukur pasar potensial yang mampu dilayani institusi.
- Mengembangkan rancangan (garis besar) produk yang dibutuhkan pasar.
- Mengembangkan strategi pemasaran untuk mencapai target market.
- Mengkoordinasi kegiatan pemasaran.
- Melakukan pendelegasian wewenang pada staff / manajer cabang dibawahnya.
- Mengawasi kegiatan pemasaran.
- Membuat keputusan keputusan taktis di bidang pemasaran.
- Melakukan tugas lain yang lazim bagi manajer pemasaran.

B. Garis Komando :

- Bertanggung jawab penuh kepada General Manajer.
- Berkoordinasi dengan manajer lini lainnya.
- Berkoordinasi dengan Kepala Cabang untuk kegiatan pemasaran

3. Manajer Operasi

A. Tugas tugas utama Manajer Operasi :

- Merencanakan mekanisme kegiatan Operasional Institusi.
- Mengorganisasikan kegiatan kegiatan Operasional Institusi.
- Mengarahkan kegiatan Operasional Institusi.
- Melakukan pendelegasian tugas tugas operasional kepada kepala cabang dan staff lainnya.
- Mengontrol kegiatan operasional institusi.
- Membuat keputusan taktis di bidang operasi.
- Melakukan tugas lain yang lazim bagi Manajer Operasi.

B. Garis Komando:

- Bertanggung jawab penuh pada General Manajer.
- Memiliki wewenang penuh untuk menjalankan fungsi – fungsi manajemen terhadap Kepala Cabang.
- Berkoordinasi dengan manajer lini lainnya.
- Berkoordinasi dengan Kepala Cabang untuk kegiatan Operasi.

4. Manajer Keuangan

A. Tugas tugas utama manajer keuangan :

Manajer keuangan memiliki tugas utama untuk menggali dana dan juga menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, serta menyediakan dan untuk pembiayaan operasional masyarakat. Menjamin keamanan dana

yang diamanahkan masyarakat, serta menyalurkan dana secara cepat dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara spesifik tugas – tugas manajer keuangan adalah:

- Merencanakan kebutuhan dan kemampuan keuangan institusi yang terjabar dalam produk – produk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.
- Mengorganisasikan arus kas masuk, kas keluar serta sistem yang mengatur biaya dan pendapatan dari dana yang beredar.
- Mengarahkan kebijakan pengelolaan keuangan yang optimal bagi institusi.
- Melakukan pendelegasian tugas pada personel yang berkompeten.
- Melakukan fungsi pengawasan terhadap masalah – masalah keuangan Institusi.
- Melakukan tugas lain yang lizim bagi seorang manajer keuangan.
- Manajer keuangan bertanggungjawab penuh pada General Manager.
- Manajer keuangan memiliki wewenang langsung terhadap kepala cabang.
- Manajer keuangan melakukan fungsi koordinasi dengan manajer manajer lain yang satu level.
- Manajer keuangan melakukan koordinasi dengan Teller dan bagian Administrasi Keuangan.

5. Manajer Sumber Daya Insani

A. Manajer Sumber Daya Insani bertugas untuk menangani seluruh ketenaga kerjaan, mulai dari merancang, rekrutmen, pengembangan serta pelepasan karyawan. Merancang sistem kerja, beban kerja dan pemberian imbalan yang adil. Secara lebih rinci, Manajer SDI bertugas untuk :

- Merencanakan kebutuhan SDI, menetapkan sistem rekrutmen, orientasi dan pengembangan, serta penggajian SDI Menurut perkembangan Institusi.
- Mengorganisasikan seluruh karyawan untuk melaksanakan tugas sesuai bagiannya masing masing agar tidak saling tumpang tindih dan merugikan institusi.
- Mengarahkan dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan Institusi secara optimal.
- Membagi tugas dan kewajiban secara adil Menurut porsinya masing masing pada seluruh karyawan Institusi.
- Mengawasi kinerja karyawan dan sistem yang berlaku untuk mencapai tujuan perusahaan.
- Membuat kebijakan – kebijakan taktis di bidang SDI
- Berkoordinasi dengan manajer lain dalam satu tingkat.
- Melakukan tugas – tugas lain yang lazim bagi Manajer SDI

B. Garis Komando

- Manajer SDI bertanggung jawab penuh terhadap General Manager.
- Melakukan fungsi koordinasi dengan manajer lain yang sejajar.
- Melakukan koordinasi dengan kepala cabang.

6. Kepala Cabang

A. Dalam melaksanakan tugas tugasnya Kepala Cabang memiliki tugas tugas sabagai berikut :

- Bertanggung jawab secara penuh terhadap pihak Internal maupun eksternal atas operasional dan kinerja cabang yang dipimpinnya.
- Memimpin kegiatan kegiatan Pemasaran, Operasional, Keuangan dan Administrasi Keuangan serta Administrasi Personalia di cabang yang dipimpinnya.
- Melakukan perencanaan terhadap operasional cabang yang dipimpinnya.
- Melakukan koordinasi terhadap bagian bagian yang ada.
- Melakukan pengarahan terhadap kegiatan masing masing bagian.
- Mendelegasikan tugas pada masing masing bagian dan personal secara adil.

- Melakukan monitoring / kontrol terhadap kegiatan semua bagian dan personal yang ada.
- Melakukan tugas lain yang lazim bagi seorang kepala cabang.

B. Garis Komando

- Bertanggung jawab pada General Manager.
- Melakukan koordinasi dengan kepala cabang lain yang setingkat

7. Marketing

A. Tugas tugas utama bagian Marketing :

- Melakukan tugas tugas pemasaran produk Institusi, baik yang bersifat penggalan dana masyarakat maupun penyaluran dana masyarakat.
- Melakukan analisa kelayakan terhadap calon customer
- Membantu customer dari proses sampai pencairan kredit / pembukaan tabungan (rekening)
- Melakukan analisa kebutuhan masyarakat akan kebutuhan produk produk Institusi.
- Tugas tugas lain yang lazim bagi seorang Marketer.

B. Garis Komando

- Bertanggung jawab penuh terhadap kepala cabang

- Berkoordinasi dengan bagian lain dalam satu cabang
- Berkoordinasi dengan bagian marketing cabang lain dalam satu Institusi.

8. Front Office

A. Tugas tugas pokok Front Office (Customer Support) adalah:

- Bertanggung jawab terhadap tugas operasional kesekretariatan lembaga, terutama yang menyangkut pelayanan terhadap pihak luar.
- Bertanggung jawab pada pelayanan awal terhadap customer yang datang ke BMT kemudian mengarahkan ke bagian yang lain apabila diperlukan.
- Bertanggung jawab terhadap kelengkapan peralatan / perlengkapan pelayanan seperti blanko blanko yang diperlukan untuk melayani customer.
- Bertindak sebagai pintu gerbang lembaga terhadap pihak luar yang datang ke BMT.
- Melakukan tugas tugas yang lazim bagi jabatan Front Office.

B. Garis Komando :

- Bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang.
- Berkoordinasi dengan bagian lain yang setingkat.

9. Teller

A. Tugas tugas pokok bagian Teller (kasir)

- Bertanggung jawab penuh terhadap akurasi jumlah dan macam arus kas masuk / keluar.
- Bertanggung jawab terhadap kelengkapan administrasi kas masuk / keluar.
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas kecil harian.
- Bertindak sebagai “pintu gerbang” semua pemasukan dan pengeluaran kas.
- Tugas tugas lain yang lazim bagi jabatan teller.

B. Garis Komando:

- Bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang.
- Berkoordinasi dengan bagian lain yang setingkat.

10. Administrasi / Akuntansi

A. Tugas tugas bagian Administrasi / Akuntansi

- Bertanggung jawab terhadap kelengkapan administrasi lembaga (Pemasaran, Produksi, Operasi, Keuangan, Organisasi dan SDI)
- Bertanggung jawab terhadap akurasi informasi Administrasi / Akuntansi.
- Bertanggung jawab terhadap ketepatan prosedur pencatatan administrasi umum dan keuangan.

- Bertanggung jawab terhadap pembuatan dan pengarsipan surat surat masuk / keluar dan pembuatan surat surat dinas serta blanko blanko kelengkapan pelayanan.
- Mengerjakan tugas tugas lain yang lazim bagi jabatan Administrasi / Akuntansi.

B. Garis Komando :

- Bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang.
- Berkoordinasi dengan bagian lain yang setingkat.

3.10 Kebijakan dan Pencatatan Akuntansi

- Rekening pembiayaan yang diberikan digunakan untuk mencatat transaksi semua jenis pembiayaan, baik jual maupun perkongsian.
- Rekening profit adalah rekening yang mencerminkan pendapatan yang diperoleh Bank, baik pendapatan bagi hasil maupun pendapatan margin.

Contoh kasus :

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan murabahah untuk membeli sepeda motor guna memperlancar transportasi usahanya. Harga sepeda motor bekas saat itu adalah Rp 12.000.000. Bank setuju untuk membiayai pembelian sepeda motornya. Negosiasi untuk harga Mark up yang disepakati adalah Rp 3.000.000 di mana jangka waktu pengembaliannya 2 tahun dan mengangsur.

Total pembiayaan pembelian motor nasabah adalah :

- a. Modal dari BMT Rp 12.000.000
- b. Mark up yang diperoleh Bank Rp 3.000.000

Pembiayaan: Rp 15.000.000

Rincian angsuran per bulan yang harus dibayar adalah :

a) Pokok pinjaman Rp 12.000.000 / 24 bulan = Rp 500.000

b) Mark up Rp 3.000.000 / 24 bulan = Rp 125.000

Angsuran Rp 625.000

Pencatatan Akuntansi

- Saat terjadinya pembiayaan / akad

Pembiayaan Yang Diberikan Rp 12.000.000

Kas Rp. 12.000.000

Saat akad maka bank mencatat transaksi sebesar pokok PYD (Pembiayaan yang diberikan) karena pencatatan pendapatan menggunakan dasar tunai (*cash basis*) maka mark up hanya di catat secara administrative dicantumkan pada kontrak perjanjian dan kartu pembiayaan (tabel).

Pada saat pembayaran angsuran

Kas Rp. 625000

PYD Rp 500.000

Mark up Rp. 125.000

Pada saat debitur membayar angsuran maka bank membuat jurnal dan mencatat pada kartu pembiayaan atas pendapatan mark up yang telah benar benar diterima oleh bank.

TABEL 3.2

Plafon menurun	TGL Akad	Angsuran pokok	Sisa angsuran	Profit	Saldo profil
12.000.000,-					3.000.000,-
11.500.000,-	01-05- 2003	500.000,-	11.500.000,-	125.000,-	2.875.000,-
11.000.000,-	02-06- 2003	500.000,-	11.000.000,-	125.000,-	2.750.000,-
10.500.000,-	03-07- 2003	500.000,-	10.500.000,-	125.000,-	2.625.000,-
10.000.000,-	04-08- 2003	300.000,-	10.200.000,-	-	2.625.000,-
9.500.000,-	05-09- 2003	500.000,-	9.700.000,-	200.000,-	2.425.000,-
9.000.000,-	06-10- 2003	250.000,-	9.350.000,-	-	2.425.000,-
8.500.000,-	07-11- 2003	500.000,-	8.850.000,-	150.000,-	2.275.000,-
8.000.000,-	08-12-	500.000,-	8.350.000,-	200.000,-	2.075.000,-

	2003				
7.500.000,-	09-01- 2004	300.000,-	8.050.000,-	-	2.075.000,-
7.000.000,-	10-02- 2004				
6.500.000,-	11-03- 2004				

BAB IV

ANALISA DATA

4.1 Analisa Proses Pembiayaan Murabahah di BMT Mulia

Proses pembiayaan barang Murabahah di BMT Mulia dimulai dengan nasabah yang memerlukan barang mendatangi BMT Mulia. Kemudian BMT Mulia akan mensurvei calon nasabah dengan cara mendatangi rumah dan mewawancarai si calon nasabah bila dirasa si calon nasabah tersebut sanggup untuk mengembalikan angsuran Murabahah maka bank akan memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah.

Murabahah jika dilihat dari pengertian di dalam PSAK no 59 adalah : Penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya perolehan barang yang dijual tersebut. Di sini bank bersifat sebagai penjual dan nasabah adalah pembeli. Kemudian penjualan Murabahah dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu Murabahah berdasarkan pesanan dan Murabahah tidak berdasar pesanan. Pada Murabahah berdasarkan pesanan bank membeli barang yang sudah dipesan oleh seorang pelanggan dari pihak ketiga (distributor) lalu kemudian menjual pada pelanggan yang sama.

Proses pembiayaan barang yang dilakukan oleh BMT Mulia **tidak sesuai** dengan penjelasan PSAK no 59 dalam PSAK no 59 seharusnya bank yang membeli barang yang diinginkan oleh nasabah kepada pihak ketiga kemudian melakukan perjanjian (AKAD) jual beli dengan nasabah dengan menyatakan harga perolehan barang tersebut dan menegosiasikan margin keuntungan yang

menyebabkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”

Jika dilihat hubungannya dengan pendapatan Murabahah dari sisi jual beli maka definisi dari PSAK No 23 tersebut memenuhi criteria untuk dimasukkan ke dalam pendapatan karena :

1. Pendapatan dari margin keuntungan yang disepakati menambah asset perusahaan dalam hal ini berupa arus masuk dan aliran arus masuk dana tersebut bukan berasal dari kontribusi para penanam modal BMT Mulia.
2. Pendapatan adalah kas yang diterima perusahaan dalam selama suatu periode.
3. Aliran masuk dana tersebut adalah merupakan akibat dari kegiatan utama perusahaan dalam hal ini jual beli.
4. Pendapatan adalah pos yang disajikan dalam laporan laba rugi.

Hasil dari analisa diatas menunjukkan bahwa pendapatan margin (Mark Up) Murabahah memenuhi criteria definisi pendapatan dari PSAK.

Kesesuaian definisi dengan nama objek yang dijadikan analisa juga harus terpenuhi. Untuk itu perlu diketahui apa definisi Murabahah Menurut PSAK no 59. PSAK no 59 mendefinisikan Murabahah sebagai : Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dari definisi tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa yang merupakan pendapatan murabahah adalah keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli (*margin*). Ditinjau dari nama

akun pada BMT Mulia yaitu mark up maka terlihat jelas bahwa akun pendapatan tersebut **memenuhi** definisi pendapatan dari segi istilah.

4.2.1 Al Murabahah

Pencatatan akuntansi untuk kredit / pembiayaan yang diberikan dengan akad jual beli maupun bagi hasil adalah sama yaitu mendebit pembiayaan dan mengkredit kas. Sehingga pada BMT Mulia akun yang digunakan untuk mencatat transaksi berakad jual beli ini dinamakan pembiayaan, yaitu “pembiayaan yang diberikan”.

Jika melihat dari nama akun tersebut maka masyarakat umum yang tidak mengetahui setiap item jasa bank syariah tidak dapat membedakan dan memperoleh penjelasan apakah akun tersebut adalah akun yang berfungsi untuk mencatat transaksi jual beli barang antara bank dengan nasabah ataukah merupakan pembiayaan finansial.

PSAK no 59 mendefinisikan murabahah sebagai penjualan hal itu tercantum dalam paragraph no 52 yaitu : “Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli”. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa murabahah merupakan penjualan barang sehingga akun yang mencatatnya juga harus mencerminkan penjualan.

Dengan demikian dari analisa di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan transaksi murabahah pada BMT Mulia tidak **memenuhi** aspek definisi karena jurnal pencatatan akuntansi untuk akad jual beli tidak mencerminkan jual beli karena :

- a. Tidak mencatat pembelian barang yang akan dijual oleh bank
- b. Tidak mencatat adanya piutang murabahah / piutang penjualan sehingga tidak terlihat adanya transaksi jual beli.

4.3 Analisa Aspek Pengakuan

Bank Syariah sebagai bank tanpa bunga tidak mengenal pendapatan yang penerimaan kasnya masih akan diterima di masa dating (Suwardi 1996), dimana sistem pengakuan pendapatan tersebut adalah akrual. Sedangkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah telah disebutkan bahwa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Menurut penulis kalimat di atas maksudnya adalah bank tidak boleh mengakui pendapatan yang sifatnya belum pasti atau ada kemungkinan tidak terealisasi seluruhnya, maka jika kita mengakui itu berarti termasuk kegiatan yang bersifat spekulatif. Selain itu mengakui pendapatan yang akan diterima sebagai aktiva perusahaan dapat membuat aktiva perusahaan terlihat lebih besar padahal pendapatan tersebut belum tentu bisa tertagih semua.

(Suwardjono 1986) juga mengemukakan alasan lain atas keberatan penerapan akrual basis sebagai dasar pengakuan pendapatan :

“.... Kenyataan bahwa sebelum penjualan itu dilunasi dan dianggap selesai, hasil akhir penjualan itu sendiri menjadi tidak pasti. Ada kemungkinan tidak seluruh piutang dapat tertagih... Piutang pada umumnya tidaklah merupakan aktiva yang mempunyai daya beli yang nyata dan oleh karenanya bukan merupakan pendukung yang memadai terhadap pendapatan yang terealisasi.

Sedangkan (Taswan 1998) mendukung cash basis dalam pencatatan pendapatan karena alasan berikut :

.... Bahwa rendahnya tingkat kolektibilitas adalah sangat dekat dengan resiko. Dalam mengantisipasi hal tersebut bank akan menerapkan perlakuan akuntansi dengan prinsip konservatisme yaitu memilih alternatif yang paling aman dengan pendekatan atas dasar kas dalam hal mencatat pendapatan.

Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan tentang kebijakan pencatatan akuntansi BMT Mitra Usaha Mulia. Bahwa BMT ini dalam mengakui pendapatannya adalah menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip bank syariah tidak mengenal pendapatan yang penerimaan kasnya masih akan diterima di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah pada paragraph 16 yaitu : “penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas “. Jadi dari segi aspek pengakuan pendapatan **sudah memenuhi** PSAK No 59.

Pada saat penandatanganan akad murabahah / bba BMT Mulia mencatat sebesar piutang pokok murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Akan tetapi keuntungan margin belum diakui hanya dicatat di dalam rekening administrative. Kemudian pada akhir periode laporan keuangan BMT menyajikan piutang yang telah terealisasi dikurangi penyisihan piutang. Hal ini sesuai dengan PSAK no 59 pada paragraph 64 yang berbunyi :

“ Pada saat akad, piutang Murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode

laporan keuangan, piutang Murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.” Jadi dapat disimpulkan bahwa dari segi aspek pengakuan pendapatan Murabahah telah sesuai dengan PSAK No 59.

4.4 Analisa Aspek Pengukuran

Pengukuran pendapatan merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan pendapatan ke dalam laporan rugi laba. Pendapatan mark up pembiayaan Murabahah di BMT Mulia diukur berdasarkan historical cost, yaitu berdasarkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama dan diikat dalam perjanjian masa lalu.

Pengukuran pendapatan yang dilakukan oleh BMT Mulia ini juga sesuai dengan PSAK No 23 tentang pendapatan pada paragraf 9 :

“Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima oleh perusahaan dikurangi dengan jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan.”

Hal ini berarti sesuai dengan yang tertulis pada PSAK No 59 paragraph 52:“ Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.” Maksud dari paragraph tersebut adalah dalam mencatat pendapatan margin nilai yang diakui adalah pada saat penandatanganan kontrak.

Pada bank syariah suatu transaksi murabahah yang telah disetujui berlaku sampai akhir masa kontrak, jika harga jual telah ditetapkan dan disepakati maka harga tersebut tidak boleh berubah walaupun terjadi inflasi / kenaikan suku bunga pasar. Menurut (Antonio 1999) bila harga suatu barang naik setelah bank membelikannya untuk nasabah bank tidak bisa merubah harga jual tersebut.

Harga jual beli termasuk di dalamnya margin keuntungan adalah tetap, dimana besar margin keuntungan adalah jumlah yang tercatat dalam akad perjanjian. Besar jumlah pendapatan dari margin keuntungan tersebut berasal dari tawar menawar pihak bank dan nasabah sehingga tercapai suatu kesepakatan, dengan kata lain pendapatan murabahah diukur pada jumlah yang telah disepakati di masa lalu.

Maka berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa dari aspek pengukuran pendapatan **sudah memenuhi** PSAK no 59.

4.5 Analisa Aspek Pelaporan dan Pengungkapan

Pada BMT yang dijadikan sebagai objek penelitian hanya membuat dua jenis laporan keuangan yaitu Laporan Rugi / Laba dan Neraca, hal itu disebabkan suatu bank yang hanya berbentuk BMT hanya dan baru ada di Indonesia di mana skala usahanya adalah di bawah bank syariah yang umum. BMT Mulia ini didirikan dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat pedesaan dan golongan ekonomi lemah.

Sedangkan pada PSAK no 59 di paragraph 152 disebutkan bahwa laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen – komponen berikut :

- a. Neraca
- b. Laporan rugi laba
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Laporan perubahan dan Investasi terikat
- e. Laporan Sumber dan penggunaan dana zakat infak dan shadaqah
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan
- g. Catatan atas laporan keuangan

Jika kita menilai hanya dari kelengkapan Laporan keuangan yang seharusnya di buat jelas hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK No 59. Akan tetapi penulis akan mencoba menganalisisnya secara khusus. Pada PSAK No 59 tentang pelaporan Neraca pada Paragraph 154 disebutkan bahwa dalam komponen aktiva seharusnya terdapat kolom **piutang Murabahah** sedangkan BMT Mulia dalam membuat neraca tidak melaporkan Piutang Murabahah dan piutang lainnya akan tetapi dicampur menjadi satu dengan nama Pembiayaan yang diberikan. Jadi dalam pembuatan Neraca **tidak memenuhi** PSAK No 59.

Pada pelaporan Laba / Rugi PSAK No 59 pada paragraph 162 menyebutkan bahwa “ Dengan memperhatikan ketentuan PSAK lainnya penyajian dalam laporan laba rugi mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos pos pendapatan dan beban berikut:

Pendapatan operasi utama :

Pendapatan dari jual beli :

Pendapatan marjin Murabahah

Pendapatan bersih salam parallel

Pendapatan bersih isthisna parallel

Pendapatan dari sewa:

Pendapatan barsih ijarah

Pendapatan dari bagi hasil :

Pendapatan bagi hasil Mudharabah

Pendapatan bagi hasil Musyarakah

Pendapatan operasi utama lainnya”

Laporan Rugi Laba BMT Mulia tidak mencantumkan jenis jenis pendapatan secara terpisah tetapi dijadikan satu dalam akun Bagi hasil pembiayaan. Menurut penulis hal ini dilakukan oleh BMT Mulia bukan karena yang bersangkutan tidak patuh terhadap PSAK No 59 tetapi lebih disebabkan oleh segi kepraktisan saja. Selain itu BMT Mulia hanyalah bank berskala kecil jadi menganggap belum perlu pelaporan keuangan secara lengkap. Maka kesimpulannya adalah dari segi Penyajian dan Pengungkapan **tidak memenuhi** aspek Penyajian dan Pengungkapan dalam PSAK no 59.

4.6 Analisa Pencatatan Akuntansi Murabahah

Untuk memudahkan dalam menganalisa proses pencatatan akuntansi Murabahah di BMT Mulia maka akan digunakan ilustrasi berikut :

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan murabahah untuk membeli sepeda motor guna memperlancar transportas usahanya. Harga sepeda motor bekas saat itu adalah Rp 12.000.000. Bank setuju untuk membiayai pembelian

sepeda motornya. Negosiasi untuk harga Mark up yang disepakati adalah Rp 3.000.000 di mana jangka waktu pengembaliannya 2 tahun dan mengangsur.

Total pembiayaan pembelian motor nasabah adalah :

- a. Modal dari BMT Rp 12.000.000
- b. Mark up yang diperoleh Bank Rp 3.000.000

Pembiayaan: Rp 15.000.000

Rincian angsuran per bulan yang harus dibayar adalah :

a) Pokok pinjaman Rp 12.000.000 / 24 bulan = Rp 500.000

b) Mark up Rp 3.000.000 / 24 bulan = Rp 125.000

Angsuran Rp 625.000

Pencatatan Akuntansi

- Saat terjadinya pembiayaan / akad

Pembiayaan Yang Diberikan Rp 12.000.000

Kas Rp. 12.000.000

Saat akad maka bank mencatat transaksi sebesar pokok PYD (Pembiayaan yang diberikan) karena pencatatan pendapatan menggunakan dasar tunai (*cash basis*) maka mark up hanya di catat secara administrative dicantumkan pada kontrak perjanjian dan kartu pembiayaan

Pada saat pembayaran angsuran

Kas	Rp. 625000
PYD	Rp 500.000
Mark up	Rp. 125.000

Pada saat debitur membayar angsuran maka bank membuat jurnal dan mencatat pada kartu pembiayaan atas pendapatan mark up yang telah benar benar diterima oleh bank.

Pada ilustrasi di atas BMT Mulia melakukan pencatatan akuntansi sebanyak dua kali yaitu pertama pada saat penandatanganan akad dan pada saat pembayaran angsuran.

Penulis akan menganalisis proses pencatatan BMT Mulia tersebut dengan menggunakan PSAK no 59 sebagai bahan acuan. Pada paragraph no 61 disebutkan : “ Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam Murabahah diakui sebagai aktiva Murabahah sebesar biaya perolehan. Karena proses pembiayaan Murabahah pada BMT Mulia tidak sesuai dengan PSAK (tidak melakukan pembelian barang) maka BMT tidak melakukan pencatatan pembelian aktiva. Berdasarkan pada paragraph 61 di atas maka pencatatan untuk transaksi diatas seharusnya adalah :

Pada saat bank membeli sepeda motor :

Sepeda motor	12.000.000
Kas	12.000.000

(Mencatat pembelian aktiva sepeda motor sebesar harga perolehan)

Pada paragraph 64 di sebutkan : “ Pada saat akad, piutang Murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati” Berdasarkan paragraph 64 di atas pencatatan akuntansi pada saat penandatanganan akad adalah sebagai berikut :

Piutang Murabahah	15.000.000	
	Pendapatan Murabahah belum direalisasi	3.000.000
	Sepeda Motor	12.000.000

(Untuk mencatat piutang Murabahah ditambah keuntungan yang disepakati)

Kemudian pada saat nasabah membayar angsuran maka pencatatannya adalah sebagai berikut :

	Pendapatan Murabahah belum direalisasi	125.000
	Pendapatan Murabahah	125.000

(Untuk mengakui pendapatan yang telah diterima)

	Kas	500.000
	Piutang Murabahah	500.000

(Untuk mengurangi jumlah piutang murabahah)

Dengan tidak mengungkapkan pendapatan yang belum direalisasi maka laporan keuangan menjadi kurang informative karena tidak memberikan gambaran kemampuan BMT untuk meraih pendapatan di masa yang akan datang. Usulan untuk pembuatan akun Pendapatan yang belum direalisasi ini sesuai dengan PSAK paragraph 15 : “Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar)

dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual akan memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.”

Maka kesimpulannya pencatatatan akuntansi Murabahah pada BMT Mulia **belum sesuai** dengan PSAK no 59.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis tentang proses sampai pencatatan transaksi Murabahah di BMT Mulia maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dari segi proses pembiayaan Murabahah **belum memenuhi** PSAK no 59.
- b. Dari segi pengakuan pendapatan Murabahah.

BMT Mulia dalam mengakui pendapatannya menggunakan dasar kas (*cash basis*). Hal ini sesuai dengan PSAK no 59 pada paragraph 16 : “Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas”.

- c. Dari segi pencatatan akuntansinya .

Pada saat melakukan transaksi Murabahah BMT Mulia hanya melakukan dua kali pencatatan yaitu pada saat penandatanganan akad Murabahah dan pada saat menerima pembayaran angsuran. Menurut penulis hal ini belum sesuai dengan PSAK no 59. Karena berdasarkan analisa penulis setidaknya BMT Mulia melakukan tiga pencatatan Yaitu :

1. Pada saat pembelian barang.
2. Pada saat penandatanganan akad Murabahah.
3. Pada saat pembayaran angsuran.

Jadi kesimpulannya adalah pencatatan transaksi Murabahah di BMT Mulia **belum sesuai** dengan PSAK no 59.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka ada beberapa hal yang perlu diperbaiki pada pembiayaan Murabahah yang dilakukan BMT Mulia. Hal tersebut adalah :

1. Dari segi proses pembiayaan Murabahah hendaknya BMT Mulia mengacu pada PSAK no 59 sebagai acuannya. Yaitu membeli barang kepada pihak ketiga terlebih dahulu baru kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah. Dengan dipatuhinya PSAK no 59 tersebut maka pembiayaan Murabahah menjadi sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Dengan dirubahnya proses pembiayaan Murabahah maka perlu adanya jurnal tambahan. Jurnal tersebut adalah :

- a) Pada saat pembelian barang Murabahah

Aktiva Murabahah	XXX
Kas	XXX

(Untuk mencatat pembelian kas)

- b) Pada saat penandatanganan akad Murabahah

Piutang Murabahah	XXX
Aktiva Murabahah	XXX
Pendapatan Murabahah belum direalisasi	XXX

(Untuk mencatat piutang Murabahah ditambah keuntungan)

c) Pada saat pembayaran angsuran ada dua jurnal :

Pendapatan Murabahah belum direalisasi XXX

 Pendapatan Murabahah XXX

(Untuk mengakui pendapatan yang telah diterima, yang dicatat
adalah besar keuntungannya saja)

Kas XXX

 Piutang Murabahah XXX

(Untuk mengurangi jumlah piutang Murabahah)


Dengan diterapkannya saran dari penulis maka diharapkan informasi Laporan Keuangan yang dibuat oleh BMT Mulia menjadi lebih informative bagi para pembaca laporan keuangan dan investor yang ingin berinvestasi di BMT Mulia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Chariri, Anis dan Imam Ghozali, *Teori Akuntansi*, BPFE Universitas Diponegoro 2001
2. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia Yogyakarta 2003
3. Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press Yogyakarta 2000
4. Perwataatmadja, Karnaen MPA dan H Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec. *Apa dan Bagaimana Bank Islam* 1999.
5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 59. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, Mei 2002.
6. Suwardjono, *Seri Teori Akuntansi, no1 Pokok - pokok Pikiran Paton dan Littleton tentang Prinsip Akuntansi Untuk Perseroan*, Yogyakarta BPFE, 1986
7. Taswan, *Akuntansi Perbankan, Transaksi dalam Valuta Rupiah*, Yogyakarta UPP AMP YKPN, 1998

AKAD PEMBIAYAAN BAI BITSAMAN 'AJIL

Nomor : /BMT /AK/2003



"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu". (Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 1)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BMT Mitra Usaha Mulia

Alamat : Jl. Tempel-Turi km 0,1 Kromodangsan, Lumbungrejo, Tempel, Sleman Yk

Hal ini diwakili oleh Madiyono pejabat pembiayaan BMT tersebut di atas yang selanjutnya disebut PIHAK I.

Nama :

Alamat :

Tempat Tgl Lahir :

Pekerjaan :

Anggota BMT Mitra Usaha Mulia, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II telah bersepakat melaksanakan perjanjian Pembiayaan Bai Bitsaman 'ajil, dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Perjanjian ini dilaksanakan atas dasar ketaqwaan kepada Alloh SWT, saling percaya, ukhuwah islamiyah dan tanggung jawab.

Pasal 2

PIHAK I dengan ini menyerahkan uang sebesar kepada PIHAK II untuk membeli barang yang dibutuhkan PIHAK II.

Pasal 3

Selanjutnya barang tersebut pada Pasal 2, dibeli oleh PIHAK II dari PIHAK I dengan harga

Pasal 4

PIHAK II setuju dengan harga tersebut pada Pasal 3 yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara angsuran kepada PIHAK I dengan ketentuan sebagai berikut :

Pembayaran akan dilakukan selama kali angsuran selama

Pembayaran angsuran pertama akan dilakukan mulai tanggal dan angsuran selanjutnya setiap di kantor BMT Mitra Usaha Mulia pada jam kerja.

Ukuran besar pembayaran angsuran adalah

Pasal 5

Toleransi keterlambatan pada setiap angsuran adalah selama 3 (Tiga) hari dari waktu yang telah disepakati pada Pasal 4.

Pasal 6

Jika sampai pada batas toleransi keterlambatan angsuran, PIHAK II belum memenuhi kewajiban membayar angsurannya, maka PIHAK I akan melakukan penagihan dan PIHAK II wajib infak sebesar yang akan disalurkan ke *Baitul Maal* BMT Mitra Usaha Mulia.

Pasal 7

Jika PIHAK II mendapatkan kesulitan dalam pengembalian sebagaimana tertera dalam perjanjian ini maka PIHAK I akan menganalisa kondisi tersebut untuk selanjutnya akan diambil langkah-langkah penyelesaian.

Pasal 8

Salah satu tujuan pelaksanaan pembiayaan ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar hukum transaksi ini adalah semata-mata karena Alloh SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi masalah, kedua belah pihak setuju menyelesaikan melalui dan menurut peraturan atau prosedur yang ada dalam undang-undang hukum negara republik Indonesia. Putusan Pihak I merupakan keputusan akhir yang mengikat. Dalam penyelesaian ini pihak I terbebas dari tuntutan dari pihak manapun.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Semoga Alloh SWT memudahkan segala ikhtiar kita, amien.

PIHAK I,

PIHAK II

Madiyono

.....

Saksi 1

Saksi 2

LAPORAN RUGI LAIN

Per Tanggal 31 Desember 2003

PERKERJAAN PERKIRAAN DEBIT		PERKERJAAN PERKIRAAN KREDIT	
(RUPIAH)		(RUPIAH)	
120	PENDAPATAN	130	
121	Keuntungan Diberikan	131	Bagi Hasil Keuntungan
122	Bagi Hasil Pembiayaan	132	Bagi Hasil KMB Pembiayaan
123	Bagi Hasil CSR	133	Terima Kasih
124	Jasa Administrasi	134	Geometri Kas
125	Jasa Perawatan	135	Saldo Awal
126	Pendapatan Lainnya	136	Transportasi
127	ZIS dan Hibah	137	Pemasangan
		138	Rapat/Tameng
		139	Pendapatan Asuransi
		140	PB. Pembinaan
		141	Penyusutan
		142	Hutang Lain-lain
		144	Lain-lain
		145	ZIS dan Hibah
		1451	Zakat
		114	Laba/Rugi sebelum pajak
			PPH 10%
			Laba/Rugi setelah pajak
Jumlah	362.070.034	Jumlah	

NERACA BMT MITRA USAHA MULIA PER 31 Desember 2003

REKENING AKTIVA		REKENING PASIVA	
(RUPIAH)		(RUPIAH)	
1	Kas	081	Tabungan ZIS
2	BPRS/BANK SYARIAH	082	Tab. Wad. Dhoiman
3	BMT FORMIES	085	Tabungan Masyarakat
4	Pembiayaan Diberikan	090	Kewajiban Lain-lain
5	Penyisihan pd. pembiayaan	100	Dana P2KLR
6	Investasi	111	Simp. Pokok Mandiri
7	Investasi	112	Simp. Pokok Anggota
	Akumulasi Penyusutan	113	Simpanan Wajib Anggota
	Beban Dibayar Dimaka	114	Laba/Rugi sebelum pajak
	Rupa-Rupa Aktiva		PPH 10%
			Laba/Rugi setelah pajak
		1141	Jasa Anggota
		11422	Cadangan
		11423	Dana Pengantar Pemecatan
		11424	Dana Pendidikan
		11425	Dana Pembinaan Sosial
		11426	Dana Sosial
		1151	Zakat
		116	Saldo ZIS
Jumlah	1.335.104.689	Jumlah	